



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Namalengkap : ImanPrasetyoHerwidodo Bin Alm.Soekatno;
2. Tempatlahir : Madiun;
3. Umur/tanggallahir : 54 Tahun / 02 April 1968;
4. JenisKelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Jl.Sarean No.30 B, Rt.017 Rw.006 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/1/I/RES.1.12./2023/Reskrim, tanggal 7 Januari 2023;

Terdakwa Iman Prasetyo Herwidodo Bin Alm.Soekatno ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidiksejaktanggal 08 Januari 2023 sampaidengantanggal 27 Januari 2023;
2. PenyidikPerpanjanganOlehPenuntutUmumsejaktanggal 28 Januari 2023 sampaidengantanggal 08 Maret 2023;
3. Penuntutsejaktanggal 1 Maret 2023 sampaidengantanggal 20 Maret 2023;
4. Hakim PengadilanNegerisejaktanggal 9 Maret 2023 sampaidengantanggal 07 April 2023;

Terdakwa menghadap sendiri / tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Kota Negeri Madiun Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan KoataNegeri Madiun Nomor Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, bukti surat, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa IMAN PRASETYO HERWIDODO Bin Alm SOEKATNO bersalah melakukan "tindak pidana perjudian" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAN PRASETYO HERWIDODO Bin Alm SOEKATNO dengan pidana selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit HP. Merk XIAOMI REDMI A5 warna emas kombinasi putih dengan nomor panggil whatsapp 089503960899 yang didalam aplikasi whastaap terdapat tulisan angka dan besarnya tombokan judi togel
 - Uang tunai 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - 1(satu) lembar sobekan kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombokan judi togel
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa IMAN PRASETYO HERWIDODO Bin SOEKATNO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Jl.Salak Barat 5 Kel. Taman Kec.Taman Kota Madiun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, , ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat***

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

Bawa berawal terdakwa menerima titipan langsung atau melayani para penombok nomor judi togel Hongkong dan ada juga yang melalui WA kemudian dicatat dikertas maupun di HP milik Terdakwa dan diantaranya yang membeli langsung kepada Terdakwa adalah saksi IKE NURIANI , yang mana Terdakwa menjual nomor judi Togel tersebut setiap hari dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dan uang hasil penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa setelah terkumpul disetorkan kepada saksi BUDI PRASETYO Bin RASNO (Alm) (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari omzet penjualan , Adapun cara permainannya adalah paling kecil Rp.1000,- dan paling besar tidak dibatasi , dan jika penombok apabila nomor yang dipasang / dibeli keluar 2 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,- untuk 3 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,- dan untuk 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,- dengan demikian judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan , karena tidak bisa dipastikan siapa yang yang akan menang , hal ini ditentukan dari keberuntungan atau nasib para pemasang dan tidak ada ijin dari yang berwajib , namun ketika Terdakwa sedang menunggu para penombok tiba-tiba petugas dari Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Taman guna penyidikan lebih lanjut .

Perbuatan Terdakwa sebagai alasan diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa atas dugaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti si dia dugaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikandakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut ;

- | | | |
|----------|-------|---------|
| 1. TEGUH | GATOT | TRIYONO |
|----------|-------|---------|
- dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaimana berikut :
- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwasaksi bersama teman anggota Polsek Taman telah melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan umum Jl.Salak Barat V, Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi bersama tiem sudah melakukan penyelidikan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitaran Jl.Salak barat V, Kel.Taman Kec.,Taman Kota Madiun sering digunakan transaksi perjudian jenis togel;
- Bahwa kemudian ada seseorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan gerak geriknya mencurigakan berjalan keluar dari gasebo lapangan ciliwung yang sudah saksi pantau tersebut yang selanjutnya saksi mengamankan orang tersebut dan ketika ditanya mengaku bernama IMAN , lalu saksi bersama tiem melakukan penggeledahan badan dan ditemukan selembar kertas bertuliskan angka togel dan juga besaran tombokan judi togel , uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) (uang tomboka titipan togel), 1 (satu) buah hp merk XIAOMI REDMI A5 warna emas kombinasi putih dan didalamnya ada pesan whaaastaap ada tombokan judi togel. Lalu saksi mengintrogasi dan Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa telah menerima titipan judi Togel dari Sdri IKE dan uang titipan tombokan judi togel tersebut oleh Terdakwa akan disetorkan kepada Sdr. BUDI PRASETYO yang beralamat di Gulun;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama tiem melakukan pengembangan melakukan penangkapan terhadap saksi BUDI PRASETYO Bin RSNO (Alm);
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap saksi BUDI PRASETYO Bin RASNO (Alm) lalu diintrogasi dan mengakui perbuatannya telah menerima setoran uang titipan pembelian judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi BUDI PRASETYO Bin RASNO (Alm) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Taman untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa menerima titipan togel tersebut mendapat uapah 10 % dari omzet dan yang memberi upah adalah saksi BUDI PRASETYO Bin RASNO (alm)
- Bahwa Terdakwa menerima titipan judi togel tersebut tidak adai jindari yang berwenang dan sifatnya untung-untungan saja

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. BUDI PRASETYO Bin RASNO
(Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi kenal dengan Terdakwa, dantidakada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwasaki ditangkap oleh petugas Polri pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023, sekira pukul 21.30 WIB. Dirumahnya di Jl. Gulun No.12 Rt.050 Rw.015 Kel.Kejuron Kec.Taman Kota Madiun, karena telah menerima titipan tombokan pembelian judi togel Hongkong dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dirumah saksi adalah :
 - 1(satu) unit HP merk Redmi dengan nomor panggil 085604874096 di dalamnya ada situs judi togel online yaitu "JUDI SGP" dengan nama akun BUDI33,
 - 1 (satu) unit HP merk Redmi dengan nomor panggil 085852568152 yang digunakan untuk menerima pesanan togel dari para penombok,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, dengan nomor panggil 081234262333 yang digunakan untuk menerima pesanan nomor togel dari para penombok,
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam kombinasi silver dengan nomor panggil 085748064888 yang digunakan untuk menerima pesanan nomor togel dari para penombok,
 - 4 (empat) lembar sobekan kertas warna putih bertuliskan angka angka togel dan besarnya tombokan,
 - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai taruhan dari penombok yang baru saja memasang angka togel kepada yang bersangkutan
 - 5 (lima) lembar kertas warna putih yang berisi angka angka rekapan togel yang sudah keluar (paito),
 - 7 (tujuh) bendel sobekan kertas yang masing masing bendel berisi 10 (sepuluh) lembar kertas bertuliskan angka angka dan besarnya tombokan togel dari penombok, yang angkanya sudah keluar beberapa hari sebelum dilakukan penangkapan,
 - 1 (satu) buah buku rekening TAHAPAN BCA beserta 1 (satu) buah ATM BCA dengan No. Rek: 1771326582 an BUDI PRASETYO.
 - 2 (dua) buah bolpoin warna hitam
- Bahwa saksi selain menerima uang titipan dari para penombok juga menjual nomor judi togel dan hasil penjualan judi tersebut setelah terkumpul oleh saksi disetorkan kepada bandar ke Situs Togel Hongkong bernama "JUDI SGP" melalui rekening Tahapan BCA dengan No.Rek. 1771326582 an. BUDI

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO (saksi sendiri) dan saksi mendapat keuntungan sebesar 15 % dari omzet penjualan;

- Bahwa saksi melakukan perjudian tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa menyetor uang dari para penombok judi togel kepada saksi sudah sekitar 1 bulan dan setor antara 2 sampai 3 kali, sedangkan pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 setor sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi menjual nomor judi Togel tersebut setiap hari dan dibuka mulai pukul 08.00 WIB. sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa cara permainannya adalah : paling kecil Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi, dan jika penombok apabila nomor yang dipasang / dibeli keluar 2 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,00 (enampuluhribu rupiah) untuk 3 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tigaratus lima puluhribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratusribu rupiah);

AtasketerangansaksitersebutTerdakwamembenarkandantidakkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidanganTerdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwapada hari pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan umum Jl.Salak Barat V, Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun karena Terdakwa telah menerima titipan judi jenis togel Hongkong;
- BahwaberawalTerdakwamenerimatisipanlangsungataumelayaniparapenombo knomorjuditogelHongkongdanadajuga yang melalui WA kemudiandicatatdikertasmaupun di handphone.milikTerdakwa;
- Bahwadiantaranya yang membelilangsungkepadaTerdakwa, yang manaTerdakwamenjualnomorjudiTogeltersebutsetiapharidibukumulaipukul 08.00 WIB sampaidenganpukul 22.00 WIB danuanghasilpenjualanuditogeltersebutbolehTerkwasetelahterkumpuldisetorkankepadasaksi BUDI PRASETYO danTerdakwamendapatkeuntungansebesar 10 % dariomzetpenjualan;
- Bahwaadapuncarapermainannyaadalah paling kecil Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi , danjikapenombokapabilanomor yang dipasang / dibelikeluar 2 angkamendapatkeuntungansebesarRp.60.000,00 (enampuluhribu rupiah) untuk 3 angkamendapatkeuntungansebesar

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,00 (tigaratus lima puluhribu rupiah) danuntuk 4 angkamendapatkeuntungansebesarRp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratusribu rupiah);

- Bahwajudi yang dilakukanolehTerdakwatersebutbersifatuntung-untungan , karenatidakbisadipastikansiapa yang yangakanmenang, haliniditentukandarikeberuntunganataunasibparapemasangdantidakadaijindari yang berwajib;
- BahwaketikaTerdakwasedangmenungguparapenomboktibatibapetugasdariKepolisiandatangdanmelakukanpenangkapanterhadapTerkawa, selanjutnyaTerdakwabesertabarangbuktinyadibawakePolsek Taman gunapenyidikanlebihlanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP. Merk XIAOMI REDMI A5 warna emas kombinasi putih dengan nomor panggil whatsaap 089503960899 yang didalam aplikasi whastaap terdapat tulisan anka dan besarnya tombokan judi togel
- 1(satu) lembar sobekan kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombokan judi togel
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwapada hari pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan umum Jl.Salak Barat V, Kel.Taman Kec.Taman Kota Madiun karena Terdakwa telah menerima titipan judi jenis togel Hongkong;
- Bahwaberawal Terdakwa menerima titipan langsung atau melayani para penombok nomor judi togel Hongkong dan ada juga yang melalui WA kemudian dicatat dikertas maupun di handphonemilik Terdakwa dan diantaranya yang membeli langsung kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menjual nomor judi Togel tersebut setiap hari dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwauang hasil penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa setelah terkumpul disetorkan kepada saksi BUDI PRASETYO dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari omzet penjualan, adapun cara permainannya adalah paling kecil Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi, dan jika penombok apabila nomor yang dipasang / dibeli keluar 2 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,00 (enampuluhibru rupiah) untuk 3 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tigaratus lima puluhribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapat keuntungan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratusribu rupiah) dengan demikian judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, karena tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang, hal ini ditentukan dari keberuntungan atau nasib para pemasang dan tidak ada ijin dari yang berwajib;

- Bahwaketika Terdakwa sedang menunggu para penombok tiba-tiba petugas dari Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Taman guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. UnsurBarangsiapa;
2. UnsurDengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, yang dalam persidangan ini telah diajukan Terdakwa **MAN PRASETYO HERWIDODO Bin (Alm) SOEKATNO**, yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan dan selama persidanganTerdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkeyakinanTerdakwa mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; ;

Menimbang bahwa unsur ini adalah yang bersifat alternatif yang mengandung arti jika salah satu unsur telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 303 Ayat (3) KUHP Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan, sengaja sebagai kepastian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidan menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.
- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Januari 2023 sekira pukul 21.00 WIB dipinggir jalan umum Jl. Salak Barat V, Kel. Taman Kec. Taman Kota Madiun karena Terdakwa telah menerima titipan judi jenis togel Hongkong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwaberawal Terdakwa menerima titipan langsung atau melayani para penombok nomor judi togel Hongkong dan ada juga yang melalui WA kemudian dicatat dikertas maupun di handphonemilik Terdakwa dan diantaranya yang membeli langsung kepada Terdakwa yang mana Terdakwa menjual nomor judi Togel tersebut setiap hari dibuka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB danuang hasil penjualan judi togel tersebut oleh Terdakwa setelah terkumpul disetorkan kepada saksi BUDI PRASETYO dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 10 % dari omzet penjualan, adapun cara permainannya adalah paling kecil Rp.1000,00 (seribu rupiah) dan paling besar tidak dibatasi, dan jika penombok apabila nomor yang dipasang / dibeli keluar 2 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.60.000,00 (enampuluhrupiah) untuk 3 angka mendapat keuntungan sebesar Rp.350.000,00 (tigaratus lima puluhribu rupiah) dan untuk 4 angka mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.500.000,00 (duajuta lima ratusribu rupiah) dengan demikian judi yang dilakukan ole Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, karena tidak bisa dipastikan siapa yang akan menang, hal ini ditentukan dari keberuntungan atau nasib para pemasang dan tidak ada ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bawhaketika Terdakwa sedang menunggu para penombok tiba-tiba petugas dari Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa , selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Taman guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa bermain perjudian jenis togel Hongkong, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana dalam dakwaanTunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadapTerdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 28Maret 2023 yang pada pokoknyamomohon keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa waterhadappermohonanTerdakwatersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwa haltersebutakandipertimbangkandalamkeadaan-keadaan yang meringankanTerdakwasebelumMajelis Hakim menjatuhkanpidanakepadaterdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilansasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1(satu) unit HP. Merk XIAOMI REDMI A5 warna emas kombinasi putih dengan nomor panggil whatsaap 089503960899 yang didalam aplikasi whastaap terdapat tulisan angka dan besarnya tombokan judi togel
- 1(satu) lembar sobekan kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombokan judi togel;

Karenabarangbaktitersebutmerupakanhasildarikejahatan dan barangbuktitersebut masihmempunyainilaiekonomismaka barangbuktitersebutdirampasuntuknegara ;

- Uang tunai sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
Karenabarangbaktitersebutmerupakanhasildarikejahatan makabarangbuktitersebut dirampasuntukdimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwabersikapsopanselamamenjalani proses persidangan;
- Terdakwamengakuiterusterangperbuatannya;
- Terdakwabelumpernahdihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMAN PRASETYO HERWIDODO Bin (Alm) SOEKATNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dalaantunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAN PRASETYO HERWIDODO Bin (Alm) SOEKATNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit HP. Merk XIAOMI REDMI A5 warna emas kombinasi putih dengan nomor panggil whatsaap 089503960899 yang didalam aplikasi whastaap terdapat tulisan angka dan besarnya tombokan judi togel
 - Uang tunai 50.000,-(lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

 - 1(satu) lembar sobekan kertas kecil bertuliskan angka dan besarnya tombokan judi togel

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Ade Irma Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratih Widayanti, S.H., dan Dian Mega Ayu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agus Supriyanto,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 31/Pid.B/2023/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, Srikanah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ratih Widayanti, S.H., Ade Irma Susanti, S.H., M.H.,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Agus Supriyanto, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)